

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Konsep Implementasi

Kebijakan adalah sebuah tingkatan awal dan belum dapat dijadikan sebuah indikator keberhasilan pencapaian maksud serta tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Akan tetapi apabila telah masuk dalam tingkatan implementasi dan terjalin sebuah interaksi antara bermacam faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan, barulah keberhasilan maupun ketidakberhasilan kebijakan akan diketahui.

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang berasal dari pemerintah sehingga yang menjadi salah satu ciri dari kebijakan adalah “*what government do or not to do*”⁷ Suatu kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, akan tetapi bersifat luas dan berada pada strata strategis. Kebijakan publik berfungsi sebagai panduan untuk kebijakan serta keputusan lain yang ada dibawahnya..⁸ Implementasi ialah berawal dari bahasa Inggris yang berartikan *to implement* yang mempunyai maksud mengimplementasikan. Implementasi diterapkan sebagai sarana dalam melaksanakan sebuah hal yang dapat menciptakan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu hal yang dilaksanakan nantinya dapat menimbulkan

⁷ said zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (lentang agung: salemba humanika, 2012), hal 7.

⁸ Ibid., hal 8.

dampak atau akibat baik itu berupa undang-undang, peraturan Pemerintah, keputusan peradilan serta kebijakan yang telah dibuat oleh badan-badan pemerintah dalam kehidupan bernegara Implementasi juga dapat di artikan sebagai pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-cara lain.

Implementasi kebijakan sebenarnya tidak hanya sekedar yang bersangkutan dengan mekanisme sebuah keputusan politik kedalam aturan atau prosedur rutin melalui frekuensi birokrasi, akan tetapi lebih daripada itu. Melainkan menyangkut konflik-konflik masalah, keputusan serta siapa saja yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. oleh Grindle, dalam Wahab.⁹

Implementasi juga dapat dimaknakan sebagai salah satu jenjang dari sebuah metode kebijakan publik yang bersifat sangat penting, karena biar bagaimanapun suatu kebijakan apabila tidak dirangkaikan atau direncanakan dengan baik dalam proses implementasi nya maka akan berdampak tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud dengan semestinya.¹⁰ Adapun secara spesifik dan garis besar nya implementasi dapat dimaknakan dalam artian penerapan serta pelaksanaan dan dianggap suatu hal yang diharuskan sebagai dengan maksimal walaupun kenyataannya yang dapat dilihat sendiri bahwa baiknya rencana yang telah dibuat tidak memiliki kegunaan apabila tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Sehingga untuk mencapai hasil yang diharapkan maka dilakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan tersebut.

⁹ Ali Gufon Teguh Imam Rahayu, “Implementasi Penggunaan DD Dalam Pencegahan Covid-19” 1, no. 21 (2020): 144–166.

¹⁰ Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, ‘Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik’, *Jurnal Publik*, Vol 11.January (2016), 1–12

Implementasi kebijakan menurut Prof. H. Tachjan mendefinisikan bahwa Implementasi adalah sebuah tindakan atau dapat diartikan sebagai sebuah pelaksanaan yang sudah dipikirkan atau disusun secara teratur serta terperinci. Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan sesuatu hal yang berkaitan pada sebuah aktivitas, gerakan, maupun sebuah tindakan yang diperoleh dari sebuah mekanisme pada suatu sistem, implementasi tidak hanya sebatas tindakan, namun suatu aktivitas yang tersusun guna mencapai tujuan sebuah kegiatan.¹¹

Implementasi juga dapat dimaknakan menjadi suatu tahapan dalam sebuah metode kebijakan publik yang bersifat sangat penting dikarenakan suatu kebijakan jika tidak ditangani serta disusun dengan terencana dan terperinci maka tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan terwujud.¹²

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, mendefinisikan bahwa sebuah implementasi ialah: mengerti serta memahami apa saja yang sejatinya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku serta dirumuskan ialah merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dalam aktivitas yang muncul setelah diresmikannya panduan kebijakan negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹³

¹¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: grasindo, 2017), hal 70.

¹² Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik," *Jurnal Publik* (2017): 1–12.

¹³ Yulia Priska, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Jasa Warung Internet Kabupaten Tanah Datar," *Institutional Repository State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau* (2018): 26.

Menurut *Van Meter* dan *Van Horn* Implementasi ialah aktivitas yang dilaksanakan baik oleh seorang individu atau sekelompok orang (pemerintah atau swasta) yang ditujukan pada terealisasinya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan.¹⁴

Menurut *Mazmanian* dan *Sebastiar*, Implementasi ialah memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu aktivitas atau program sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹⁵

Pendapat lain di nyatakan oleh *Agustino* dalam *Akib, H.* bahwa Implementasi adalah sama halnya untuk membuat suatu aktivitas serta kebijakan umum yang nampaknya bagus. Sangat sulit untuk merumuskannya menggunakan kata-kata serta slogan-slogan yang kelihatannya dan kedengarannya mengenakan bagi telinga para 10 pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya serta lebih sulit lagi untuk mengimplementasikannya kedalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka dianggap klien.

Implementasi kebijakan publik merupakan hal yang sangat penting dalam hal menjalankan suatu pemerintahan. Proses dalam mengimplementasikan suatu

¹⁴ ROSMITA, "IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH PUSAT DI KELURAHAN PAROPO KECAMATAN PANAKUKANG KOTA MAKASSAR" (2020).

¹⁵ Ibid.

kebijakan akan terlihat berpengaruh bersama tingkat keberhasilannya. Karena itu ada hal maupun faktor yang harus diperhitungkan supaya kebijakan publik tersebut dapat terlaksanakan dengan baik juga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan artian lain, sebuah implementasi kebijakan publik ialah suatu usaha untuk mewujudkan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.¹⁶

Teori Implementasi Kebijakan yang dirumuskan oleh *Van Meter dan Van Horn* disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Adapun variabel-variabel dari implementasi kebijakan publik menurut *Van Meter dan Van Horn* dijabarkan antara lain:¹⁷

1. Standar dan tujuan kebijakan implementasi

khususnya kebijakan perlu terukur dan jelas agar dapat diimplementasikan nantinya. Jika standar tujuan politik tidak jelas, konflik akan muncul di antara para praktisi.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus dipastikan dengan penyediaan sumber daya manusia (human resources) dan sumber daya non-manusia (non-human resources).

3. Hubungan antar organisasi

Sebuah program dengan praktek perlu didukung dan dikoordinasikan dengan departemen atau organisasi lain. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁶ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Bandung: Puslit KP2W Lemlit Unpad, 2016), HAL 5.

¹⁷ *Ibid.*, hal 99.

koordinasi dan kerjasama dari berbagai organisasi untuk mencapai keberhasilan atau tujuan program.

4. Karakteristik organisasi pelaksana


Struktur birokrasi norma dan pola relasional yang menjadi bagian dari organisasi pelaksana, yang kesemuanya kemudian dapat mempengaruhi kinerja dalam program.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini tergantung pada sumber daya dalam ekonomi lingkungan yang nantinya akan berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan, apakah kelompok kepentingan mendukung implementasi kebijakan, karakteristik peserta, terutama publik, apakah kebijakan tersebut dilaksanakan, mendukung atau menolak. melaksanakan. . Lingkungan, serta para elit politik, ada yang pro atau tidak politis.

6. Disposisi atau sikap pelaksana. Sikap tersebut meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Reaksi praktisi terhadap kebijakan mempengaruhi keinginan mereka untuk mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- 3) Intensitas yang dimiliki oleh implementator.



Gambar 1.1 Model Implementasi Van Metter dan Van Horn

2.1.2. Pengelolaan Sampah

Definisi sampah menurut Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah ialah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁸

Pengertian sampah menurut Miftahur Tohir ialah suatu bahan buangan yang tidak disukai serta tidak diharapkan oleh individu masyarakat, melihat sebagian besar merupakan bahan maupun sisa-sisa barang yang tidak dipakai lagi dan akan memunculkan gangguan serta dampak yang buruk bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat.¹⁹

Menurut Setyo Purwendro definisi sampah ialah suatu bahan yang padat yang tidak terpakai lagi serta telat dibuang dari hasil aktivitas rumah tangga, hotel, pasar,

¹⁸ PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

¹⁹ Miftahur Tohir, *Teknologi Tepat Guna Pengolahan Sampah* (pasusuran: Qiara media, 2020), hal 6.

industri, serta aktivitas masyarakat lainnya sehingga definisi sampah juga dapat diartikan sebagai sampingan dari segala aktivitas manusia yang telah tidak terpakai.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya sampah merupakan bahan sisa dari kegiatan sehari-hari ataupun hasil dari kegiatan serta aktivitas masyarakat yang telah tidak mempunyai kegunaan ataupun tidak bernilai lagi. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka besar kecil atau banyak tidaknya timbulan sampah akan tetap ada selama manusia masih beraktivitas.

Salah satu upaya guna dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan sampah ialah dengan cara melakukan pengelolaan sampah, adapun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 14 di jelaskan bahwa :

1. Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi :
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
2. Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pada pasal 15 membahas mengenai pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan kepada produsen

melalui kegiatan pemilahan sampah, selanjutnya dijelaskan pada pasal 19, penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah, dimana pengurangan sampah meliputi pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah; dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah

Kewajiban serta larangan yang terdapat pada peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 itu sendiri memiliki maksud agar masyarakat memiliki kesadaran dalam memelihara dan tertib agar tidak membuang sampah cerea sembarangan. Hal-hal tersrbut memiliki suatu tujuan yang terdapat pada peraturan daerah. Tujuan tersebut termuat dalam pasal 4 dimana pengelolaan sapah bertujuan untuk :

1. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.
2. Meskipun di dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 terdapat kewajiban ataupun larangan bagi masyarakat dan badan dalam hal yang bersangkutan dengan pengelolaan sampah. Oleh karena itu jika masih ada saja orang yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sebuah sanksi ataupun hukuman oleh pemerintah yang termuat dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 Pasal 10 dengan ketentuan pidana yaitu :

3. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Dari rincian peraturan Daerah diatas dengan merujuk permasalahan yang diambil oleh penulis terkait pengelolaan sampah di desa tanjung baru untuk mencapai tujuan peraturan daerah kabupaten ogan komering ulu nomor 3 tahun 2015 pasal 4 BAB II. Mengapa penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut karena sesuai dengan observasi yang dilakukan pada pra penelitian.

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna dalam penelitian untuk alat dalam membandingkan atau sebagai bahan acuan peneliti dalam meneliti. Agar tidak terjadi sebuah kesamaan, maka peneliti mencantumkan berbagai penelitian terdahulu antara lain :

- 1) Hasil penelitian Andhitya Ristiano

Penelitian Andhitya Ristiano tahun 2018, berjudul "*Implementasi peraturan daerah nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri*". Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta

menganalisis terkait pengelolaan sampah di kota Kediri berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2015.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kota Kediri telah tercapai dengan cukup baik, karena masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis karena sama-sama meneliti tentang peraturan daerah terkait pengelolaan sampah, peneliti menggunakan factor penghambat permasalahan, sedangkan penulis tidak menggunakannya. Peneliti ini juga menggunakan teori yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini, peneliti di fokuskan kepada lokasi TPA dan infrastruktur masyarakat, akan tetapi penelitian ini berfokus kepada TPS 3R.

2) Hasil penelitian Arviyeni Putri Pratiwi

penelitian Arviyeni Putri Pratiwi tahun 2019, berjudul "*Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang pengelolaan persampahan studi kelurahan sukamaju kecamatan medan johor.

Berdasarkan penelitian ini bisa dikatakan masih belum sempurna karena masih ditemui beberapa hal yang belum terealisasikan sebagaimana yang diharapkan dari isi peraturan daerah nomor 6 tahun 2015. Persamaan

penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait peraturan daerah tentang pengelolaan sampah serta juga sama-sama penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini focus pada hambatan dan pengimplementasian perda sedangkan penelitian penulis focus bagaimana implementasi pemanfaatan sampah dan pendaurulangan kembali sampah.

2.2 Kerangka Pikir

Penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU. Peraturan Daerah ini sendiri merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan tujuan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman lalu menjaga lingkungan agar terbebas dari bencana yang disebabkan oleh membuang sampah sembarangan seperti banjir dan lain sebagainya yang ada di Kabupaten OKU.

Dalam menyukseskan implementasi Peraturan Daerah tersebut terdapat berbagai hal yang harus pemerintah lakukan agar jalannya Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan maksimal. Selain dorongan pemerintah terkait, berbagai lapisan masyarakat harus saling bekerja sama agar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah dapat terlaksana dengan efektif dan maksimal. Dalam penelitian ini ada Tiga indikator yang digunakan untuk melihat apakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Baturaja Timur, yakni

1. Standar dan tujuan kebijakan implementasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi atau sikap pelaksana.

Bagan 1.1

Kerangka Pikir

